



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan perusahaan yang modal seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan didirikan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh keuntungan;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sehingga perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan kerja sama Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM dan adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai badan hukum Perusahaan Umum Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
12. Komite Kerja Sama adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris untuk membantu Direksi dalam menyiapkan kerja sama Perusahaan.

BAB II KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) BUMD dapat bekerja sama dengan BUMD dalam Daerah dan/atau BUMD luar Daerah dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; atau
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja sama dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;

- d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
- a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
 - c. *back to back*; dan
 - d. lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Bentuk kerja sama *back to back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; dan
 - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 6

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
 - d. manajemen risiko Pihak Ketiga dan kerja sama.

BAB III
KOMITE KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama, Direksi dapat membentuk Komite Kerja Sama dengan menetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (2) Komite Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama BUMD;
 - b. menyusun pemetaan kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja kerja sama;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Dokumen Kerja Sama Lainnya dan/atau Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Dokumen Kerja Sama serta Nota Kesepakatan;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama;
 - i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Kerja Sama wajib berkoordinasi dengan Komite Kerja Sama Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disampaikan kepada Direksi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan, Komite Kerja Sama dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan/penawaran;
- b. persetujuan KPM atau RUPS;
- c. penyusunan PKS;
- d. penandatanganan PKS;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh BUMD Pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan perusahaan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi yang dikerjasamakan dengan pihak lain;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) BUMD sebagai pemrakarsa kerja sama menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komite Kerja Sama.
- (4) Komite Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama dengan rencana kerja pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat; dan
 - d. dampak terhadap pembangunan BUMD dan/atau Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada BUMD sebagai pemrakarsa kerja sama.

Pasal 11

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Komite Kerja Sama dengan menyiapkan surat penawaran rencana kerja sama untuk ditandatangani Direksi.
- (2) Surat penawaran rencana kerja sama yang telah ditandatangani Direksi disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi persyaratan, Komite Kerja Sama dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 12

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Komite Kerja Sama dengan Direksi.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana pembangunan jangka menengah perusahaan dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat;
 - d. dampak terhadap pembangunan Perusahaan dan/atau Daerah;
 - e. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
 - f. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - g. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Persetujuan KPM/RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan dalam hal rencana Kerja Sama membebani BUMD atau pendanaannya belum dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun anggaran berjalan.
- (2) Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan KPM/RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.

Pasal 14

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Direksi sebagai pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komite kerja sama untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 15

Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Direksi dan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Direksi sebagai Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan Komite Kerja Sama.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban BUMD, perubahan harus mendapat persetujuan KPM atau RUPS.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Komite Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.
- (2) Komite Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama.

Pasal 18

- (1) Direksi sebagai Pemrakarsa Kerja Sama menyampaikan kepada KPM atau RUPS mengenai Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh KPM atau RUPS.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 5); dan
 - b. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Wira Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Wira Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

ESTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum

Daerah Kabupaten Demak



Koncha M. Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003